



**PUTUSAN**

Nomor 0575/Pdt.G/2017/PA.Pra

**a**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Xxxxxxxxxxxxxx, umur Cerai Gugat tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Cotek Dusun Tonjer, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat

**MELAWAN**

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Sengkol I, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas - berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 0575/Pdt.G/2017/PA.Pra pada tanggal 13 Juli 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sah menikah yang dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2008 di Dusun Sengkol, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 320/20/III/2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pujut tanggal 28 Februari 2013;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba`da dukhul) di rumah orang tua Tergugat, di Dusun Sengkol, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut,

Hal 1 dari 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Tengah selama 7 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Tonjer, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang ;

3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : XXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan umur 8 tahun, saat ini dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktenangan lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :
  - a. Bahwa Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dan tanpa izin dari Penggugat ;
  - b. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dengan Nafkah lahir dan bathin Penggugat ;
  - c. Bahwa sejak bulan juni 2017 Tergugat tidak pernah datang lagi kerumah Penggugat hingga sekarang ;
5. Bahwa oleh karena perilaku Tergugat yang demikian, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan merasa tidak kuat lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan oleh karenanya Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;
6. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX)
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

Susidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Hal 2 dari 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir di persidangan, dan telah terlebih dahulu majelis hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya ketua majelis menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk Mansur,SH. sebagai mediator;

Bahwa, setelah upaya mediasi dilaksanakan, berdasarkan laporan mediator tanggal 16 Agustus 2017 ternyata mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim di depan persidangan telah pula menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sekaligus secara tertulis, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa posita angka 1, 2, dan 3 benar;
2. Bahwa posita angka 4 tidak benar, yang benar rumah tangga kami mulai goyah sejak setahun terakhir;
3. Bahwa posita angka 4 a tidak benar, yang benar saya keluar punya tujuan yang jelas yaitu bekerja mencari nafkah dan saya minta ojin kepada Penggugat. Saya bekerja memperbaiki listrik;
4. Bahwa posita angka 4 b tidak benar, yang benar saya selalu memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa posita angka 4 c tidak benar, yang benar saya selalu datang menjemput Penggugat, isteri saya berubah sejak 3 bulan terakhir disebabkan ada pihak ketiga yaitu ada laki-laki lain yang sering goda Penggugat melalui sms, juga karena hasutan orang tua Penggugat yang membenci saya tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa saya keberatan bercerai dengan Penggugat, dan saya berjanji tidak akan menyakiti lahir bathin;



Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan;

Bahwa, terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dengan tambahan bahwa Tergugat pernah memberikan uang kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan tetapi Penggugat menolak dan saya pernah jemput Penggugat sebanyak 2 kali akan tetapi tidak mau pulang;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 5202046110870003, tanggal 17-11-2014, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 320/20/III/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut, tanggal 28-02-2013, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXXXXXXXX umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Cotek, Dusun Tonjer, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ; di hadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah tetangga/keluarga/sepupu saksi;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat semula dalam rumah tangganya hidup rukun dan baik-baik saja ;
  - Bahwa, saksi tahu Pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan dikaruniai 1 orang anak bernama : XXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan umur 8 tahun;
  - Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi dan sering cekcok;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab tidak rukunnya adalah karena
- Bahwa, saksi tahu penyebab tidak rukunnya tersebut menyebabkan ;
- Bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan dapat mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXXXXXXX umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Cotek, Dusun Tonjer, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ; di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tetangga/keluarga/sepupu/anak saudara saksi;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai 1 orang anak bernama : XXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan umur 8 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab tidak rukunnya adalah karena ;
- Bahwa, saksi tahu penyebab tidak rukunnya tersebut menyebabkan ;
- Bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan dapat mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan cukup;

Bahwa, Tergugat didalam meneguhkan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Penggugat. Yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 17-11-2014 setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup yang kemudian diberi kode P.1 ;
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 320/20/III/2013 Tanggal 28 Februari 2013 setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup yang kemudian diberi kode P.2 ;

Hal 5 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, disamping alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat, juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

Saksi I : XXXXXXXXXXXXX, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, alamat Dusun Tonjer Desa Sengkol Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istei dan semula hidup rukun akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut yang disebabkan karena Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa, saksi tahu akibat dari percekcoan tersebut sekarang antara Penggugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk sabar, rukun membina rumah tangga tapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tahu selain saksi ada orang lain yang berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi juga tidak berhasil;

Saksi II : XXXXXXXXXXXXX, umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, alamat Dusun Tonjer Desa Sengkol, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat terjadi konflik dan sering cekcok yang disebabkan karena masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah;
- Bahwa, saksi tahu akibat dari percekcoan tersebut adalah antara Penggugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan ;

Hal 6 dari 14





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk sabar, rukun membina rumah tangga tapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tahu selain saksi ada orang lain yang berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi juga tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan dan menyatakan cukup;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing menerangkan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

Bahwa, tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut perihal pokok perkara, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mem-pertimbangkan kewenangan Pengadilan dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, oleh sebab itu merujuk Pasal 49 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama, oleh sebab itu permohonan Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, hal itu telah dilakukan sebagaimana maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, Tentang Prosedur Mediasi di

Hal 7 dari 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, maka kedua belah pihak telah pula diberikan kesempatan untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk Mansur,SH. sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 16 Agustus 2017 bahwa upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan didalam rumah tangganya pada awalnya baik dan rukun akan tetapi akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada tahap jawab-menjawab, Tergugat membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang kaitannya dengan hubungan hukum pernikahan Penggugat dan Tergugat sedangkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah diakuinya sebagian dan disanggah untuk untuk sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan pada alinea sebelumnya, maka yang menjadi pokok sengketa apakah alasan Penggugat untuk bercerai telah beralasan berdasar hukum dan apakah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil Penggugat, namun mengingat azas mempersulit/mempersukar perceraian sebagaimana dimaksudkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Angka 4 huruf (e), maka Penggugat dan Tergugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, demikian pula Tergugat dalam bantahannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yang menerangkan bahwa benar Penggugat bertempat tinggal di Cotek Dusun Tonjer, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten

Hal 8 dari 14





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Tengah dan merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya, sehingga perkara ini dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan formil dan materil akta autentik, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sehingga gugatannya telah memenuhi syarat secara yuridis formal;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat secara formil tidak terhalang apapun untuk memberikan keterangan di persidangan dan mengetahui hal-hal mengenai hubungan hukum, perselisihan dan pertengkaran, serta pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, demikian halnya dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, pada dasarnya semua saksi memberikan keterangan yang sama bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang pernah hidup rukun, namun kemudian rumah tangganya mengalami ketidakharmonisan disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi, hal mana para saksi pernah melihat secara langsung pertengkaran terjadi dan mengetahuinya secara langsung karena rumah saksi berdekatan dengan tempat Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan dua orang saksi yang telah disumpah didepan persidangan, dan keterangannya berdasarkan pengetahuannya sehingga telah memenuhi syarat materil dan formil saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat setelah dikaitkan dengan dalil Penggugat dan Tergugat telah cukup untuk menyatakan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 02 Maret 2008, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk damai akan tetapi tidak berhasil;

Hal 9 dari 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta antara Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah, adalah sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang puncaknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga keduanya telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan disebabkan sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah sebagai alasan Penggugat mengajukan perceraian, meskipun telah dilakukan upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat ternyata tidak berhasil dimana Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, untuk memperoleh kesimpulan hukum terlebih dahulu akan dianalisa sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, ikatan perkawinan merupakan ikatan yang disebut sebagai mitsaqon gholidzo yaitu sebagai ikatan yang kuat antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan yang luhur yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta mendapatkan kebahagiaan lahir dan bathin (pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan komitmen dan ikhtiar bersama dari suami isteri untuk menciptakan suasana rumah tangga yang selalu dalam keadaan rukun dan harmonis dimana masing-masing pihak dengan kesadaran dan kerelaan melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam rumah tangga serta menghindari sikap dan tindakan yang saling menyakiti jasmani dan perasaan satu sama lain;

Menimbang, bahwa selain itu syariat menghendaki agar ikatan perkawinan sebagai ikatan yang kekal dan tetap utuh selamanya dan tidak terputus kecuali dengan kematian, namun apabila dalam perjalanannya ternyata terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri dan kedua belah pihak tidak mampu menyelesaikan permasalahannya secara damai maka perceraian sebagai pintu darurat dan sebagai alternatif terakhir untuk

Hal 10 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan kemelut rumah tangga serta terdapat alasan-alasan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, hal ini sebagaimana tertuang dalam putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 bertanggal 22 Maret 1997 (vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tahun 2003);

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 5 bulan selama itu pula keduanya telah pisah tempat tinggal maka berdasarkan keadaan tersebut sebagai pertanda bahwa hati dan perasaan keduanya terutama Penggugat sudah pecah. sudah hampa. Penggugat merasa sudah tidak ada ikatan bathin dan sudah tidak ingin hidup bersama lagi dengan Tergugat, Penggugat sudah tidak mau menghiraukan Tergugat lagi meskipun Tergugat telah berusaha mengajak Penggugat untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah demikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana telah digariskan oleh syara' maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta bahagi lahir batin tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga yang selama ini telah dibangun dalam keadan rukun dan harmonis telah berubah menjadi suasana yang diliputi kebencian dan sikap tak acuh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan seperti ini tentu tidak akan mendatangkan kemaslahatan atau manfaat akan tetapi justru akan mendatangkan mudarat karena Penggugat mengalami penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan, dalam syariat hal-hal yang akan menimbulkan kemudaratkan harus dihindari sebagaimana sabda Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daraquuthni yang bunyinya sebagai berikut :

**لا ضرر ولا ضرار**

Artinya : "Tidak boleh memudaratkan orang dan jangan mau dimudaratkan."

Hal 11 dari 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan larangan tersebut sesuai kaidah fiqih mengatakan :

**الضرر يزال** yang artinya Kemudaratan harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan fakta hukum tersebut, majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang termaktub dalam kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290, oleh Majelis Hakim pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat sendiri, dalil syar'i dimaksud berbunyi :

**فإذا ثبت دعوها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطلق معه دوام العشرة بي أمثالها وعجز القاضي عن الصلح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.**

Artinya : "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan sebagaimana yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu tentang ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan hakim tidak berhasil untuk mendamaikan keduanya, maka hakim dapat memutuskan (perkawinan) mereka dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti memenuhi alasan sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, beserta penjelasannya pada huruf (f), jo pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat agar bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Praya diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Hal 12 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1989;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat dilangsungkan Perkawinan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 941.000,- (sebilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan, pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1439 Hijriyah., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari H. Muhlis, SH. sebagai Ketua Majelis dan H. Samad Harianto, S.Ag., MH. serta Drs. H. Moh. Nasri, BA., MH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Supartik, SH. sebagai panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

H. Samad Harianto, S.Ag., MH.

H. Muhlis, SH.

Hakim Anggota II

Hal 13 dari 14



Drs. H. Moh. Nasri, BA., MH.

Panitera Pengganti,

Supartik, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	850.000,-
4. Meterai	: Rp.	6.000,-
5. Redaksi	: Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	941.000,-

(sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah)